

ANALISIS PELAKSANAAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KLAPANUNGGAL

Definitif Endrina Kartini Mendrofa¹, Vainels Krisna Lenta Lawolo², Fahjrus Akbar
Fahmi Sinaga³, Delila Kamani⁴, Alessius Salakkopak⁵, SM. Angelina Sabeleake⁶.

^{1,2,5,6}Prodi Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia

³Prodi Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh

⁴Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan
Muhammadiyah Sorong

definitif.mendrofa@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze women's participation in the management of the Village Consultative Body (BPD). In terms of filling BPD members, one of which is carried out based on women's representation. In this study, researchers will use a qualitative research method with a case study type used as a way of analyzing research findings with data collection techniques through literature study and field research in the form of interviews. Research Results The implementation of women's involvement in the Klapanunggal Village Consultative Body has met the requirements for one of the BPD members based on women's representation, namely out of a total of nine members of the Klapanunggal BPD there is one woman with a position as a member of the Village Administration and Community Development Sector. However, counseling or outreach to the community needs to be maximized regarding the meaning of gender equality and about women's representation in politics and government.

Keywords: Representation, Women, BPD, Village.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa partisipasi perempuan dalam kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal mana pengisian anggota BPD, salah satunya dilakukan melalui berdasarkan keterwakilan perempuan. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif tipe studi kasus digunakan sebagai jalan dalam menganalisis temuan penelitian dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan penelitian lapangan berupa wawancara. Hasil penelitian implementasi keterlibatan perempuan dalam badan permusyawaratan desa klapanunggal telah memenuhi syarat salah satu pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan, yakni dari jumlah sembilan anggota BPD Klapanunggal terdapat satu orang perempuan dengan jabatan sebagai anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan. Akan tetapi, perlu dimaksimalkan penyuluhan ataupun sosialisasi terhadap masyarakat mengenai makna kesetaraan gender dan tentang keterwakilan perempuan dalam bidang politik maupun pemerintahan.

Kata Kunci: Keterwakilan, Perempuan, BPD, Desa.

Masuk : 10 Desember 2022
Review : 14 – 21 Desember 2022
Diterima : 30 Desember 2022

Pendahuluan

Desa adalah unit terakhir dalam sistem pemerintahan dalam negara, desa memiliki masyarakat yang berada dalam batas-batas wilayah tertentu yang telah diresmikan sehingga memiliki hak, kewajiban, serta wewenang dalam mengatur, mengurus urusan pemerintahan, kebijakan, regulasi, dan partisipasi/peran masyarakat yang menjadi warga desa.

Desa sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Pada tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial (Tahir, 2006).

Desa sebagai tempat masyarakat dalam menjalankan urusan dan kepentingan secara utuh dan mendapatkan kesempatan dan wewenang dalam memberikan supremasi kebijakan, dan pelaksanaan tujuan berdasarkan kepentingan, potensi, dan pemberdayaan masyarakat untuk membangun desa lebih maju, dan berkembang dengan melakukan sesuai kaidah dan konstitusi, tidak melakukan penyimpangan, terjamin perlindungan dan hak terpenuhi, serta secara kewilayahan yang sudah ditentukan.

Untuk itu, peneliti tertarik melakukan riset dilapangan untuk mengkaji keterwakilan perempuan dalam pengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dimana lokusnya yakni Desa Klapanunggal yang merupakan salah satu desa dikecamatan klapanunggal kabupaten bogor, provinsi Jawa barat, dengan jarak ke kecamatan klapanunggal mencapai sekitar 3 Km, dan kondisi wilayah desa klapanunggal yang cukup sangat luas yang hampir mencapai 958,5 Ha. Berdasarkan

Profil Desa Klapanunggal Tahun 2022 bahwa jumlah penduduknya cukup padat, dan sangat meningkat dari pertumbuhan jumlah penduduknya yang bisa dilihat dari jumlah keseluruhan yang mencapai 20.113 jiwa yang terdiri dari 10.301 orang Laki-Laki dan 9.812 orang Perempuan.

Dijelaskan pada UU No. 6 Tahun 2014 yakni dalam melakukan pemerintahan desa selain Kepala desa yang menjadi pemimpin desa dibantu oleh perangkat desa, adanya BPD yang menjadi aktor penting dalam kepengurusan di dalam desa dan melakukan tugas dalam kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa guna melaksanakan otonomi desa sesuai dengan aturan yang berlaku.

BPD menjadi sebuah lembaga yang tentunya memiliki tugas dan wewenang dalam pemerintahan desa yang berfungsi sebagai wakil masyarakat yang dipilih secara demokrasi oleh masyarakat dalam desa tertentu, menjadi lembaga yang membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

BPD adalah ibarat hakim yang memiliki otoritas dalam membantu terlaksananya pemerintahan desa yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai di dalam desa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Namun, dalam mengambil arah kebijakan yang tepat terkait dengan permasalahan, kebutuhan, anggaran desa, peraturan, dan rencana desa selama periode kepala desa baik secara jangka panjang dan jangka pendek akan selalu melibatkan secara keseluruhan masyarakat dalam proses musyawarah desa. Hal utama termasuk keterlibatan perempuan dalam jalannya urusan desa, regulasi, kebijakan, bahkan pengambilan keputusan. Perempuan tidak hanya sekadar sebagai anggota rapat yang berkontribusi hadir dan mengikuti proses rapat sampai akhir. Namun, turut ikut andil dalam memberikan gagasan, kritikan, maupun rekomendasi yang haknya sama dan setara dengan kaum laki laki yang ada dalam desa. Realita yang ada di lingkungan desa adalah masih terdapat stigma bahwa seorang perempuan tidak dapat mengambil

keputusan dalam urusan desa, dan tidak menjadi aktor pengawasan pelaksanaan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 58 ayat (1) UU No. 6 tahun 2014, bahwa : Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, bahwa salah satu pengisian anggota BPD dilakukan melalui Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Dari kepastian supermasi hukum tersebut harusnya menjadi peluang bagi perempuan untuk terlibat dan memberikan kritikan, masukan dan melakukan fungsi BPD bagi masyarakat. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa keanggotaan BPD adalah hak semua masyarakat baik laki laki maupun perempuan. Akan tetapi, pada faktanya perempuan masih dianggap belum dapat berperan dalam dunia politik terutama unit tingkat pedesaan. Stigma yang harusnya tidak diterapkan di jaman yang sudah modernisasi, dan dengan adanya HAM yang berlaku dalam negara. Kemudian, partisipasi perempuan masih banyak yang tergolong rendah akibat adanya masalah kesetaraan gender yang kurang diperhatikan oleh masyarakat.

Dalam memberikan keseimbangan dan keselarasan arah dan pembuatan kebijakan serta strategi politik dalam desa harusnya peran perempuan sangatlah penting, karena perempuan memiliki potensi dalam mengetahui dan memberikan perubahan dalam desa. Dari tahun ke tahun kita bisa melihat betapa perempuan memiliki dan memperoleh pendidikan yang seimbang dengan laki laki, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa perempuan memiliki kualitas dan kemampuan dalam proses kebijakan yang akan diberikan dalam pembangunan desa terutama desa menjadi sasaran dalam kemajuan negara dan peningkatan ekonomi daerah.

Ada beberapa hal mengapa perlunya representasi perempuan di suatu instansi publik, apalagi yang menyangkut dengan pembuatan kebijakan seperti pada ranah

BPD di desa. Perempuan diperlukan suaranya atau pendapatnya pada tahap formulasi kebijakan utamanya yang menyangkut anak-anak dan perempuan itu sendiri. Dengan demikian, BPD menjadi lembaga yang memerlukan peran dari seorang perempuan yang menjadi bagian terlaksananya kesetaraan ditingkat desa, agar menjadi awalan yang baik bagi posisi perempuan terlibat dalam pemerintahan di Indonesia tepatnya di desa.

Berdasarkan dari beberapa sumber yang menjelaskan bagaimana peran BPD dalam pemerintahan desa, dan pentingnya pelaksanaan keterwakilan perempuan didalam kepengurusan BPD yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Maka peneliti akan menganalisis bagaimana realita partisipasi perempuan terlibat secara langsung dalam kepengurusan BPD di desa Klapanunggal, Kabupaten Bogor.

Otonomi dimasing-masing desa tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat agar dapat mengelola dan mengatur arah dan pengembangan desa secara sendiri sesuai asas-asas dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang harus dijadikan landasan agar dapat menjalankannya lebih baik.

Namun dalam hal ini, pemahaman mengenai perempuan penting dilibatkan dan dijadikan anggota dalam Badan Permusyawaratan Desa, nyatanya masih banyak yang belum merealisasikannya meskipun telah tertuang dalam Undang-Undang ataupun Peraturan yang berlaku.

Penjelasan di atas menekankan akan suatu saran bahwa diskriminasi perempuan harus dihindari, karena dapat berdampak negatif tidak hanya pada internal desa saja, tetapi juga upaya Indonesia untuk menjaga demokrasi dalam jangka panjang dan kesetaraan gender sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Asumsi ini menimbulkan pertanyaan besar dalam penelitian ini, Bagaimana pelaksanaan keterwakilan perempuan di Badan Permusyawaratan Desa Klapanunggal?

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif tipe studi kasus, yang mana merupakan salah satu cara penelitian kualitatif yang dapat meliputi unit tertentu, memberi gambaran mendalam, dan dapat menggunakan multi sumber informasi. Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang berguna untuk menemukan data pengetahuan seluas-luasnya terhadap objek penelitian dengan menyelidiki secara mendalam aktivitas manusia yang ada pada lokasi tersebut. Tipe ini digunakan karena dapat menggambarkan secara sistematis dan mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan dalam kepengurusan BPD Klapanunggal.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua kategori yakni, Studi Pustaka terhadap buku-buku, literatur-literatur, surat kabar, majalah, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah dalam kajian ini (Nazir, 2003) (Arikunto, 2002). Selain itu, data ini ialah hasil yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti, yang didapat dari sumber informan yaitu hasil wawancara mengenai yang diteliti (Hasan, 2002).

Selanjutnya informan merupakan orang yang dipilih dan dapat menerangkan serta memberikan informasi sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Informan utama dalam penelitian ini, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1 Informan Penelitian

	Informan	Kebutuhan Penelitian
Informan I	: Pemerintah Desa Klapanunggal	Gambaran Keterlibatan Perempuan dalam Kepengurusan BPD
Informan II	: Pengurus BPD Klapanunggal	Gambaran Implementasi Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan BPD

Informan III : Masyarakat Desa Klapanunggal Kesetaraan Gender

Informan Tambahan : Pengurus PKK Desa Klapanunggal Kesetaraan Gender

Sumber: Data Primer

Hasil dan Pembahasan

Teori Desa dan Pemerintah Desa

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang didiami atau dihuni oleh sekelompok orang yang saling kenal mengenal satu sama lainnya, memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan sangat identik dengan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri (Maulidiah, 2015).

Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (pemerintah desa). Pemerintah desa menjadi bagian dari birokrasi Negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di tingkat desa, melaksanakan program-program pembangunan, dan memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Tugas pokok pemerintah desa adalah melaksanakan urusan pemerintahan (rumah tangga maupun umum), pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pembinaan masyarakat berdasarkan kewenangannya serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten (Purnomo, 2016).

Sebagai suatu perbandingan dalam kajian dan analisis tentang pengertian dan konsep tentang desa dan pemerintah desa di Indonesia ini, dapat juga dilihat berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yakni UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan menjelaskan juga bahwa Pemerintah Desa

adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Susunan Organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang telah di atur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 dan lebih dijelaskan lagi secara mendetail di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa bahwa Pemerintah Desa yakni Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.

Dengan demikian, keberadaan Desa telah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan berdasarkan peraturan yang berlaku, diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Konsep Keterwakilan Perempuan di BPD

Representasi menurut Arbi Sanit adalah dalam konteks keterwakilan politik diartikan terwakilinya kepentingan masyarakat oleh wakil-wakil rakyat. Kadar keterwakilan tersebut ditentukan oleh sistem perwakilan politik yang berlaku dalam masyarakat. Sistem perwakilan politik yang formalistis seringkali tidak menghasilkan tingkat keterwakilan politik yang cukup (Cahasta, Volume 2, no. 2 Desember 2017).

Pakar sejarah Mary Beard menulis di tahun 1940-an, ia menganggap bahwa perempuan sebagai satu “daya kekuatan dalam sejarah.” Untuk memahami kekuatan pengalaman perempuan, kita perlu mengubah panggung tradisional kehidupan masyarakat dan sejarah dengan menempatkan di tengah-tengah apa yang semula merupakan layar belakang, atau perlengkapan panggung yang tidak tampak. Kita harus menyesuaikan pandangan kita sehingga dapat dilihat dunia tidak hanya melalui tokoh-tokoh terkemuka laki-laki di baris depan, tetapi juga tokoh-tokoh perempuan (Evans, 1994).

Ketika melakukan partisipasi di publik, perempuan menghadapi banyak tantangan dan keterbatasan. Umumnya, mereka sulit masuk ke ranah politik. Selain menyangkut finansial, basis sosialnya dianggapnya juga lemah. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan prasangka sosial adanya ketimpangan gender di ranah publik. (Nurchahyo, Vol. 6, No. 1, Januari 2016)

Hak untuk memperoleh perlakuan yang sama adalah bagian dari HAM, begitupun dengan perempuan, kebebasan dan dorongan untuk dapat selalu mengembangkan diri dalam ranah publik umumnya dan politik khususnya merupakan bagian dari HAM, sehingga implementasi dari hak-hak tersebut harus ditumbuhkembangkan dan didorong sehingga mencapai taraf maksimal (Wenny Eka Septina, Vol. 04 No. 02, 2018).

Kemudian kita lihat Transisi yang dialami Indonesia menuju demokrasi pada periode pasca Orde Baru mengalami berbagai prakarsa perubahan yang berupaya untuk memastikan partisipasi masyarakat dan pengikutsertaan suara mereka dalam tata pemerintahan. Untuk memperbaiki ketidakseimbangan gender di lembaga Pemerintah tingkat desa diperkenalkan melalui UU No. 6 Tahun 2014 yang tercantum pada Pasal 58 ayat 1 bahwa jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

Lebih lanjut dijelaskan dalam pada Pasal 6 bagian b Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 tahun 2016 bahwa salah satu pengisian anggota BPD dilakukan melalui Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Kemudian, sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 tahun 2016, yakni:

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.

(2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.

(3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Keterwakilan perempuan di BPD, bukan saja berbicara kuota tetapi kualitas politik, bukan menjadi penonton, melainkan pemain dalam ranah penentu kebijakan. Dengan demikian, tujuan dari keterwakilan perempuan tersebut tercapai sesuai peraturan yang berlaku untuk kepentingan masyarakat setempat.

Dalam hal merealisasikan kepentingan dan aspirasinya, perempuan sering mengalami kendala dalam pemenuhannya yaitu dikarenakan adanya budaya patriarki yang mengakibatkan perempuan memiliki keterbatasan akses dalam menyalurkan kepentingannya. Budaya patriarki yang mendominasi di masyarakat menyebabkan adanya diskriminasi berbasis gender berpengaruh terhadap berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai pengendali utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan hanya bergerak diruang lingkup privat tidak memiliki hak pada jangkauannya umum dalam masyarakat. Hal ini mengakibatkan perempuan diletakkan pada posisi subordinat sehingga membuat perempuan terbelenggu karna mendapat perlakuan yang berbeda. Berdasarkan kondisi ini, perlu upaya khusus dalam rangka mengartikulasi aspirasi dan kepentingan tersebut, dalam hal ini bisa dicapai melalui peran perempuan dalam posisi strategis yakni salah satunya dalam kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Peran dan Tupoksi BPD Klapanunggal

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Secara khusus BPD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sebagaimana termuat dalam Pasal 31 Permendagri No. 110 tahun 2016, BPD memiliki fungsi antara lain:

1. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; serta
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Kemudian pada Pasal 32 Permendagri No. 110 tahun 2016 menyatakan tugas BPD ialah:

1. menggali aspirasi masyarakat;
2. menampung aspirasi masyarakat;
3. mengelola aspirasi masyarakat;
4. menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. menyelenggarakan musyawarah desa;
7. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8. menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
9. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; serta
13. melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan pembangunan desa tidak lepas dari peran serta seluruh elemen masyarakat, salah satu elemen tersebut adalah Badan Permusyarawatan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif di desa sebagai penampung aspirasi masyarakat, yang mempunyai peran cukup strategis dalam pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat sebagai subjek pembangunan tentunya harus dilibatkan sejak awal dalam perencanaan pembangunan, sehingga hasil pembangunan tersebut akan dirasakan oleh masyarakat secara maksimal. Masyarakat dapat berperan aktif dan memberikan ide-ide dalam merencanakan pembangunan desa. Ide-ide pembangunan yang didasarkan pada kepentingan masyarakat akan ditampung oleh BPD dan akan dimufakatkan bersama dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes) sehingga dapat direncanakan dengan baik antara Pemerintah Desa, BPD, dan unsur perwakilan masyarakat desa.

Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 54 ayat (1), dijelaskan bahwa Musyawarah Desa merupakan forum pemusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

Selanjutnya, pada Pasal 5 ayat (2) Permendagri No. 110 tahun 2016 bahwa Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

Selaras dengan UU dan Permendagri yang berlaku tersebut, menurut Nemin Soeharto selaku Sekretaris BPD Klapanunggal menjelaskan bahwa:

Di Desa Klapanunggal, BPD berperan sebagai penampung dan penyalur aspirasi dari masyarakat. Sejak dilantik pada tahun 2019 lalu, BPD Desa Klapanunggal telah berhasil menjadi media bagi masyarakat dalam penyampaian aspirasi. Hal ini, bisa dilihat dari perkembangan yang dialami oleh Desa Klapanunggal dan juga berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar. Disebutkan juga bahwa dalam keanggotaannya, BPD Desa Klapanunggal terdiri atas 9 anggota yang diketuai oleh Beben Subendi. Dalam penetapan keanggotaannya sendiri, beliau menambahkan bahwasanya kesembilan anggota tersebut merupakan orang-orang yang kompeten dan ahli dalam bidang-bidang yang ada dalam kepengurusan BPD. Dari kesembilan keanggotaan tersebut, juga dilibatkan perempuan sebagai representasi dari keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa.

Dengan demikian, sebagai lembaga perwakilan desa, BPD memiliki peran signifikan dan strategis, untuk itu keanggotaan BPD perlu memperhatikan keterwakilan semua unsur warga. Keberadaan semua unsur warga desa dalam pengambilan keputusan diharapkan mampu menghadirkan peraturan dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga. Berdasarkan hasil riset lapangan, Desa Klapanunggal dalam pengisian anggota BPD telah melaksanakan sesuai aturan yang berlaku, yang mana Surat Keputusan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti Tahun 2019-2025 pada Desa Klapanunggal terdiri dari 9 orang.

Implementasi Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan BPD Klapanunggal

Salah satu target dengan adanya SDGS di poin ke lima yaitu kesetaraan gender, dengan mencapai kesetaraan gender yang merata di desa dan pemberdayaan perempuan. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan

demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Perempuan dalam kepengurusan pemerintahan desa menjadi bagian yang penting untuk ikut mengambil peran dalam berpartisipasi sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku. Dalam proses capaian pembangunan desa, tentunya membutuhkan kesamaan hak dan kewajiban dari masing-masing masyarakat yang menjadi sasaran dalam tahapan pelaksanaan berbagai kebijakan yang ada untuk mencapai tujuan dalam suatu desa. Berbicara tentang perempuan makan kita akan dihadapkan dengan problematika permasalahan berdasarkan stigma dan persepsi masyarakat dalam suatu desa.

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1984 disebutkan bahwa disahkan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Artinya bahwa Setiap individu atau warga negara adalah manusia merdeka dan tidak boleh menerima perlakuan diskriminasi berdasarkan apapun termasuk perbedaan jenis kelamin. Sehingga dalam hal ini, tentunya ada kaitannya dengan adanya HAM bagi semua individu.

Menurut bapak Ade Endang Saripudin (Kepala Desa), sebagai pemimpin desa, memberitahukan bahwa:

Selama masa pemerintahannya yang sudah setahun lebih menjabat, bahwasanya perempuan selalu dilibatkan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Klapanunggal. Khususnya berkaitan dengan keterwakilan perempuan di BPD yakni salah satu anggota BPD terdapat perempuan.

Selanjutnya, bapak Nemin Suharto selaku Sekretaris kepengurusan BPD di Desa Klapanunggal menyatakan bahwa:

Tidak adanya perbedaan hak antara perempuan dan laki laki didalam masyarakat desa klapanunggal. Beliau menyatakan bahwasanya pemerintahan desa klapanunggal selalu memberikan ruang dan waktu bagi perempuan dengan memberikan peluang untuk terlibat mulai dari struktural keanggotaan dalam pemerintahan desa, maupun dalam mendapatkan hak

dalam desa. buktinya bahwa salah satu pengisian anggota BPD Klapanunggal dari keterwakilan perempuan terdapat satu orang.

Pandangan lain dari ibu Ani (Sekretaris PKK Desa Klapanunggal) menyatakan:

Kesetujuan terhadap pernyataan Sekretaris BPD Desa Klapanunggal bahwa sebagai kaum perempuan tidak pernah mendapatkan perlakuan diskriminasi dalam desa, bahkan setiap program yang dilakukan oleh PKK selalu mendapatkan respon positif dari pemerintahan desa tanpa adanya tuntutan bagi keanggotaan perempuan dalam PKK. Bahkan di Desa Klapanunggal belum pernah adanya kejadian perempuan melakukan tuntutan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan segala bentuk diskriminasi gender dalam desa baik secara lisan maupun tulisan. Dilihat dari aspek program kerja PKK, sudah memberikan kesempatan bagi kaum perempuan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan peluang dalam mengembangkan potensi perempuan dalam terlibat berpartisipasi membangun desa Klapanunggal tanpa adanya kasus perbedaan gender.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan tiga orang warga di desa Klapanunggal, menyampaikan bahwa warga desa terutama perempuan selalu mendapatkan hak yang sama dimata pemerintahan desa.

Sebagaimana pada Pasal 74 UU No. 6 Tahun 2014 memperlihatkan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karenanya, kapasitas yang harus dikuasai oleh pemerintah desa, perangkat desa, insitansi lokal, dan masyarakat desa adalah pengetahuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang besar dan otonom, sehingga dapat merespon kebutuhan gender secara transparan, kolaboratif dan partisipatif. Dengan demikian, pembangunan desa yang berkeadilan dapat diwujudkan dan masyarakat desa betul-betul merasakan manfaat dari Undang-Undang Desa.

Pernyataan dalam UU desa telah menjadi landasan bagi masing-masing desa untuk menerapkan dan merespon kebutuhan gender dalam desa. Sehingga, kaum

perempuan tidak pernah merasakan perbedaan perlakuan dalam desa, baik sebagai masyarakat biasa, maupun sebagai bagian keanggotaan dalam pemerintahan desa.

Menurut Hubeis (2010) bahwa kesetaraan gender menjadi salah satu strategi pembangunan di Indonesia. Terdapat intervensi penyadaran gender sebagai proses dialog agar dapat memposisikan perempuan dan laki laki agar dapat bersama -sama mencapai pengambilan keputusan publik didalam desa, dengan tujuan untuk tidak menguntungkan salah satu pihak. Tentunya dalam pengurangan diskriminasi gender didalam desa, diperlukan partisipasi komunikasi untuk mencapai kelembagaan pemberdayaan gender dengan adanya sumber daya manusia yang mampu meminimalisir adanya isu-isu gender didalam desa.

Sesuai riset di Desa Klapanunggal ditemukan bahwa perempuan sudah mendapatkan kesamaan hak dan terlibat dalam pengambilan keputusan dengan tidak membatasi hak suara dan hak berbicara. Namun disisi lain, dapat dilihat dari kondisi lapangan ditemukan sebagian dari informan kurang memahami mengenai makna dari kesetaraan gender. Dengan demikian, menurut peneliti perlu adanya dan pentingnya pendidikan kesetaraan gender sehingga apabila ada kejadian atau isi-isu yang bertentangan dengan gender dapat menjadi landasan kuat agar warga desa berani untuk menuntut hak sesuai dengan UU yang berlaku khususnya untuk kaum perempuan dan keterlibatan didalam desa.

Membahas mengenai kesetaraan gender di Klapanunggal berdasarkan dari informasi kepengurusan PKK, dan BPD, semua program kerja yang dilakukan selalu mengikutsertakan perempuan dalam pelaksanaan, dan bekerjasama secara bersama untuk kegiatan yang menunjang kemajuan di desa Klapanunggal.

Demokrasi ditandai dengan keterlibatan semua unsur warga (partisipasi) dalam setiap pengambilan keputusan publik, termasuk perempuan. Hal mana, dalam susunan Anggota BPD Klapanunggal, perempuan mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam keanggotaan BPD yakni sesuai Surat Keputusan Penetapan Anggota

BPD Klapanunggal masa bhakti 2019 - 2025, terdapat satu perempuan warga desa Klapanunggal yang mendapatkan kedudukan dalam BPD atas nama Enen Kurniasih menjabat sebagai anggota bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan.

BPD di Desa Klapanunggal melibatkan perempuan sebagai anggota BPD dengan melihat potensi yang dimiliki oleh seorang perempuan. Peran perempuan didalam BPD mampu membangun kinerja pekerjaan atau tupoksi yang dilaksanakan. Penduduk di Desa Klapanunggal, menerapkan nilai demokrasi yang tinggi untuk setiap kepentingan yang ada didalam desa. Perempuan di dalam BPD memberikan dampak, dengan rasionalisasi Enen Kurniasih memiliki prestasi dan termasuk aktivis yang mampu membawa nama baik desa dan selalu memberikan ide serta gagasan konkrit keputusan yang baik untuk dapat dijalankan di Desa Klapanunggal.

Sebagai desa yang berprogres menuju desa maju yang sejahtera, perempuan didalam kepengurusan BPD mendapatkan perlakuan dan hak mengeluarkan pendapat yang setara. Hal ini, menggambarkan bahwa peran perempuan di tingkat desa Klapanunggal dalam bidang politik dan pengambilan keputusan ikut berpartisipasi dengan baik.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi keterlibatan Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa Klapanunggal telah memenuhi syarat salah satu pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan. Sesuai Surat Keputusan Penetapan Anggota BPD Klapanunggal masa bhakti 2019 - 2025, yakni dari jumlah Sembilan anggota kepengurusan BPD Klapanunggal terdapat satu orang perempuan dengan jabatan sebagai anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan. Akan tetapi, perlu dimaksimalkan penyuluhan ataupun sosialisasi terhadap masyarakat mengenai

makna kesetaraan gender dan tentang keterwakilan perempuan dalam bidang politik maupun pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cahasta, L. A. (2017). Politik Representasi Rumah Aspirasi: Studi Tentang Rumah Aspirasi Budiman Di Kabupaten Banyumas-Cilacap. *Journal of Governance*, Volume 2, No. 2 Desember 2017, hal. 256. Diakses tanggal 24 November, 2022, dari <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jog/article/view/2679/2094>
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hubeis, A. V. S. (2010). *Pemberdayaan Perempuan Dari Masa Ke Masa*. Bogor: IPB Press.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurchahyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriaki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Jurnal Agatsya*, Vol. 6, No. 1, Januari 2016, hal. 32. Diakses tanggal 24 November, 2022, dari <http://ejournal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/view/878/791>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Profil Desa Klapanunggal dan Surat Keputusan Pengesahan Peresmian dan Penetapan Anggota BPD Klapanunggal Masa Bhakti 2019 – 2025. Diakses tanggal 23 November, 2022, dari Pemerintah Desa dan BPD Klapanunggal
- Purnomo, J. (2016). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Infest.
- Rauf, R. dan Sri, M. (2015). *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Septina, W. E & Erisandi, A. (2018). Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam PILGUB Jawa Tengah 2018. *JIPP: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No. 2, 2018, hal. 136. Diakses tanggal 24 November, 2022, dari <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/WESEA/1072>
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wasistiono, S dan M. Irwan, T. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.